



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA  
SINGKAWANG TAHUN 2018 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 – 2022.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 31), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini :

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 27 Juli 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH  
NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA  
SINGKAWANG  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35  
TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP  
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 -  
2022

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Singkawang merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Kota Singkawang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN di semua unit kerja serta meningkatkan kinerjanya.

Pemerintah Kota Singkawang baru melaksanakan program reformasi birokrasi tahap 1 periode 2018-2022. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Road Map ini merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kota Singkawang dalam kurun waktu lima tahun mendatang dari tahun 2018 – 2022. Tujuan penyusunan Road Map adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan memperhatikan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta, maka perlu dilakukan revisi terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang. Dalam revisi ini, akan lebih fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di lapangan dan prioritas pada perbaikan tata kelola pemerintahan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta tantangan yang dihadapi. Indikator pencapaian digunakan tetap memperhatikan indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, meskipun pada beberapa target indikator sasaran menyesuaikan dengan kondisi sumber daya dan tantangan yang dihadapi.



Berdasarkan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang hingga awal tahun 2020 pada tiap sasaran tergambar pada tabel sebagaimana berikut:

**Capaian Sasaran Rerformasi Birokrasi pada awal Tahun 2020**

Sasaran	Indikator	Capaian
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Indeks Perilaku Anti Korupsi	
	2. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah	Predikat B
	3. Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP
	4. Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
	5. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3
	6. Penggunaan e-procurement ( e-tender, e-purchasing, tender cepat) terhadap belanja pengadaan	100%
2. Birokrasi yang kapabel	1. Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kategori CC (54,22)
	2. Indeks kelembagaan	n.a
	3. Nilai SPBE	Predikat Cukup (1,9)
	4. Nilai Profesionalitas ASN	n.a
3. Pelayanan publik yang prima	1. Integritas Pelayanan Publik	Zona Hijau (tahun 2016)
	2. Survey Kepuasan Masyarakat	62,5 % (45 Unit dari 72 Unit Kerja)
	3. Indeks Pelayanan Publik yang Baik	Kategori B-(3,21)
	4. Survey Kepuasan Masyarakat	Persepsi Baik (97,50)

Sebagaimana capaian indikator diatas, menunjukan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemrintah Kota Singkawang masih belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Masih banyak permasalahan yang dihadapi dan harus diatasi. Gambaran permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tiap sasaran terurai sebagaimana berikut:

### I. Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel

#### 1. Pengawasan

- Pelaksanaan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan masyarakat, whistle blowing sistem serta SPIP belum terlaksana secara optimal pada seluruh Perangkat Daerah.
- Wajib LHKPN dan LHKSN belum menyampaikan laporan tepat waktu.
- Belum ada Perangkat Daerah yang di tetapkan sebagai WBK.

## **2 Akuntabilitas**

Pengelolaan SAKIP Pemerintah Kota Singkawang masih rendah, bernilai B (dengan angka sangat minimal 60,02), menunjukkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Singkawang masih rendah.

## **II. Sasaran : Birokrasi yang kapabel**

### **1 Manajemen Perubahan**

- a. Reformasi Birokrasi belum terinternalisasi pada seluruh Perangkat Daerah dan masih pada tataran pemenuhan dokumen.
- b. Renaksi Reformasi Birokrasi yang disusun belum mencerminkan rencana aksi yang terukur berdasarkan permasalahan.
- c. Agen perubahan belum dapat menjalankan peran dan tugasnya.

### **2 Penataan Peraturan Perundang-undangan**

- a. Masih belum dapat dipetakan secara optimal harmonisasi produk hukum daerah.
- b. Masih terdapat produk hukum daerah yang belum harmonis.

### **3 Penataan dan Penguatan Organisasi**

Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya menggambarkan kesesuaian dengan kinerja organisasi.

### **4 Penataan Ketatalaksanaan**

- a. Belum tersedianya peta proses bisnis yang menggambarkan keterkaitan antar unit kerja hingga tingkat pemenuhan standar operasional prosedur.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata disemua Perangkat Daerah.
- c. Belum optimalnya pengembangan e-government.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

### **5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

- a. Belum terlihatnya adanya pengembangan indikator individu sebagai turunan dari kinerja organisasi.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan kode etik/norma kerja serta belum optimalnya pelaksanaan reward dan punishmen.
- c. Kinerja belum menjadi indikator dalam pengembangan pegawai.

## **II. Sasaran: Pelayanan Publik Yang Prima**

- a. Belum optimalnya pelayanan terpadu satu pintu.
- b. SOP di bidang pelayanan publik belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- c. Survey kepuasan masyarakat belum dilaksanakan secara optimal dan belum ditindaklanjuti evaluasi terhadap hasil survey kepuasan masyarakat.
- d. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak

lanjut pengaduan pelayanan publik.

- e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan Reformasi harus memperhatikan harapan pemangku kepentingan, namun tetap memperhatikan tantangan dan sumber daya yang ada. Harapan Reformasi Birokrasi tahap I periode 2018-2022, yaitu:

### **I. Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel**

#### **1. Pengawasan**

- a. Pelaksanaan Unit Gratifikasi telah berjalan pada seluruh Perangkat Daerah.
- b. Semua wajib LHKPN dan LHKSNN menyampaikan laporan tepat waktu.
- c. Penerapan SPIP secara maksimal terlaksana pada seluruh Perangkat Daerah.
- d. Pelaksanaan penanganan pengaduan dapat dilaksanakan optimal.
- e. Perangkat Daerah telah menerapkan benturan kepentingan terutama Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi yang bersinggungan langsung dengan kepentingan yang memiliki resiko tinggi seperti BKPSDM, PTSP, BKD, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Perkimta.
- f. Terbangunnya unit percontohan yang mendapat predikat WBK.
- g. Mempertahankan maturitas APIP pada level 3.

#### **2 Akuntabilitas**

- a. Meningkatkan implementasi SAKIP dengan predikat BB.
- b. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan dan efektifitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

### **III. Sasaran : Birokrasi yang kapabel**

- a. Terlaksanya Reformasi Birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah.
- b. Program quick win dapat dilaksanakan secara optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya.
- c. Berkurangnya produk hukum yang tidak harmonis dan dipublikasikan secara online pada situs Pemerintah Kota Singkawang.
- d. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien.
- e. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur dan mekanisme kerja serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efektif dan efisien.
- f. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin SDM Aparatur.

### **IV. Sasaran: Pelayanan Publik Yang Prima**

- a. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur dan mekanisme kerja serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efektif dan efisien terutama pada

unit kerja pelayanan langsung.

- b. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Memperhatikan kondisi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana diuraikan diatas, dalam revisi Road Map Reformasi Birokrasi periode 2020-2022 Pemerintah Kota Singkawang akan melaksanakan program dan kegiatan pada 8 area perubahan serta program quick wins sebagaimana tabel berikut:

**Program Kegiatan Reformasi Birokrasi, Sasaran dan Indikator Sasaran**

No	Program	Kegiatan	Sasaran /Indikator Sasaran
1	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisi Tim RB Tingkat Kota dan Penguatan Tim Reformasi Birokrasi hingga tingkat unit kerja</li> <li>• Revisi Road Map Reformasi Birokrasi dan Rencana Kerja Tim RB</li> <li>• Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi</li> <li>• Monev penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi dan rencana kerja tingkat kota serta rencana aksi Perangkat Daerah</li> <li>• Menyusun PMPRB sesuai konsensus</li> <li>• Revisi agen perubahan</li> <li>• Monev pelaksanaan agen perubahan</li> </ul>	<p>Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Reformasi Birokrasi BB</li> <li>• 100% Perangkat Daerah nilai RB Baik</li> </ul>
2	Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan produk hukum</li> <li>• Revisi dan penetapan produk hukum</li> <li>• Menyusun SOP sistem pengendalian penyusunan produk hukum dan revisi SOP</li> </ul>	<p>Meningkatnya harmonisasi peraturan perundangan, dengan indikator:</p> <p>0 % produk hukum yang tidak harmonis/tumpang tindih</p>
3	Penataan Organisasi/ Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisi tim evaluasi kelembagaan</li> <li>• Identifikasi Perangkat Daerah terhadap peraturan terkait evaluasi kelembagaan</li> </ul>	<p>Meningkatnya efektifitas organisasi, dengan indikator:</p> <p>100% Perangkat Daerah struktur organisasinya tepat</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi organisasi</li> <li>• Tindak lanjut evaluasi Kelembagaan</li> </ul>	fungsi dan ukuran
4	Penataan Ketatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kebijakan terkait peta proses bisnis</li> <li>• Bimtek penyusunan peta proses bisnis</li> <li>• Menyusun dokumen peta proses bisnis Perangkat Daerah</li> <li>• Mengidentifikasi SOP sesuai dengan peta proses bisnis</li> <li>• Menyusun SOP sesuai peta proses bisnis</li> <li>• Review dan penyempurnaan SOP sesuai proses bisnis</li> </ul>	Terciptanya keselarasan dan sinergisitas kewenangan antar Perangkat Daerah, dengan indikator: 100% Perangkat Daerah yang menerapkan ketatalaksanaan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev penerapan e-government</li> <li>• Monev keterbukaan informasi publik</li> </ul>	Meningkatnya penerapan e-Government, dengan indikator: Nilai B untuk indeks SPBE
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisasi hasil pengawasan kearsipan</li> </ul>	Meningkatnya penerapan e-Government, dengan indikator: Nilai BB pada pengelolaan kearsipan
5	Sistem Manajemen SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun rencana distribusi pegawai dan dokumen rencana proyeksi kebutuhan 5 tahun</li> <li>• Menyusun peta kompetensi jabatan</li> <li>• Melaksanakan assessment pegawai</li> <li>• Menyusun rencana pengembangan pegawai</li> <li>• Melaksanakan dan monev pengembangan pegawai</li> <li>• melaksanakan pengisian JPT dengan rekrutmen terbuka</li> </ul>	Meningkatnya manajemen pengelolaan SDM, dengan indikator indeks sistem merit ASN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan penetapan kinerja pegawai secara berjenjang</li> <li>• pembangunan sistem</li> </ul>	Meningkatnya manajemen pengelolaan SDM, dengan indikator



		<p>penilaian kinerja individu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan penilaian kinerja dan monev penilaian kinerja</li> <li>• Internalisasi dan monev penegakan kode etik/disiplin PNS</li> <li>• Bimtek anjab, ABK dan evajab</li> <li>• Menyusun Anjab, ABK dan evaluasi Jabatan</li> <li>• Monev pelaksanaan sistem informasi kepegawaian</li> </ul>	<p>indeks profesionalitas ASN</p>
6	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan revisi terhadap RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah</li> <li>• Menyusun perjanjian kinerja Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sampai level individu</li> <li>• penyusunan rencana aksi kinerja Perangkat Daerah</li> <li>• Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyusunan SAKIP</li> <li>• Monev pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Perangkat Daerah</li> <li>• Monev pencapaian Rencana Aksi Perangkat Daerah</li> </ul>	<p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP BB</li> <li>2. 100 % Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP B</li> </ol>
7	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penguatan implemetasi pelaksanaan penanganan gratifikasi tingkat Perangkat Daerah</li> <li>• Monev penanganan gratifikasi tingkat Perangkat Daerah</li> </ul>	<p>Meningkatnya kualitas pengawasan internal, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100 % Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan gratifikasi</li> </ol>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian SPIP</li> <li>• Monev pelaksanaan SPIP</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Level maturitas SPIP 3</li> </ol>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi kebijakan WBS</li> <li>• Monev pelaksanaan penanganan benturan kepentingan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 100 % Perangkat Daerah yang menerapkan WBS</li> </ol>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi kebijakan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 100 % pengaduan</li> </ol>

		<p>penanganan pengaduan di Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev penanganan pengaduan pada Perangkat Daerah</li> </ul>	masyarakat yang ditindaklanjuti
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi kebijakan benturan kepentingan</li> <li>• Monev pelaksanaan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah</li> </ul>	5. 100% penanganan benturan kepentingan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencanaan Zona Integritas</li> <li>• Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas</li> <li>• Pembangunan Perangkat Daerah yang diusulkan Zona Integritas</li> <li>• Monev Pembangunan Zona Integritas</li> </ul>	6. 3 Perangkat Daerah yang ditetapkan WBK
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas APIP</li> </ul>	7. Tingkat kapabilitas APIP level 3
8	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev penyusunan standar pelayanan publik</li> <li>• Sosialisasi/Bimtek pelayanan prima</li> <li>• Monev pengelolaan pengaduan</li> <li>• Menyusun Survey kepuasan masyarakat</li> <li>• Monev pelaksanaan survey kepuasan masyarakat</li> <li>• Monev pelaksanaan pelayanan publik pada perangkat daerah</li> <li>• Inovasi pelayanan publik pada perangkat daerah</li> </ul>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator sasaran nilai A pada indeks kepuasan pelayanan masyarakat
9	<b>Quick Win</b>		
A	Penyederhaan Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi dan pemetaan jabatan yang akan disederhanakan</li> <li>• Pembahasan dengan Tim</li> <li>• Pelaksanaan Penyederhanaan</li> </ul>	Meningkatnya efektivitas organisasi, dengan indikator sasaran 100% jabatan yang dilakukan penyederhanaan birokrasi
B	Pembangunan Mall Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Mall Pelayanan Publik</li> <li>• Penyusunan dokumen</li> </ul>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator sasaran indeks kepatuhan

		rencana kerja/rencana aksi Tim Pembangunan MPP <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan MPP</li></ul>	standar pelayanan publik yaitu zona hijau oleh ombudsman
C	Pembangunan Unit Percontohan Zona Integritas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pencanaan Zona Integritas</li><li>• Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas</li><li>• Pembangunan Perangkat Daerah yang diusulkan Zona Integritas</li><li>• Pembinaan Perangkat Daerah yang ditetapkan pembangunan ZI</li><li>• Monev Pembangunan Zona Integritas</li></ul>	Terwujudnya Perangkat Daerah menuju WBK, dengan indikator sasaran 1 Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK dari yang diusulkan

Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan dilaksanakan secara berkala paling lama 6 bulan untuk keseluruhan program kegiatan, sedangkan setiap program dan kegiatan sesuai dengan Perangkat Daerah penanggung jawab melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana kerja sesuai dengan jadwal rencana kerja yang telah disusun.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Singkawang merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Kota Singkawang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN di semua unit kerja serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Singkawang, telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kota Singkawang dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2018 – 2022. Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dimaksud. Road Map Reformasi Birokrasi ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Singkawang.

Memperhatikan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka perlu dilakukan revisi terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang. Dalam revisi road map ini berusaha untuk melakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di lapangan dan prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Indikator pencapaian dalam reformasi tetap memperhatikan indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, meskipun pada beberapa target indikator sasaran menyesuaikan dengan kondisi sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Pada revisi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang, program Quick Win mengacu pada program mandatory dari Pemerintah Pusat yaitu penyederhanaan birokrasi serta prioritas pada perbaikan pelayanan publik terutama pada unit kerja yang melakukan pelayanan publik bidang perijinan dalam rangka meningkatkan investasi daerah.

**A. GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

Pemerintah Kota Singkawang baru melaksanakan program reformasi birokrasi tahap 1 periode 2018-2022. Memperhatikan perkembangan selama 2 tahun pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dapat diidentifikasi kondisi umum birokrasi Pemerintah Kota Singkawang berdasarkan capaian tiap sasaran Reformasi Birokrasi hingga awal tahun 2020 sebagaimana berikut:

**Capaian Indikator Sasaran Hingga Tahun 2019**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Indeks Perilaku Anti Korupsi	
	2. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat B
	3. Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP
	4. Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
	5. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3
	6. Penggunaan e-procurement (e-tender, e-purchasing, tender cepat) terhadap belanja pengadaan	100%
2. Birokrasi yang kapabel	1. Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kategori CC (54,22)
	2. Indeks Kelembagaan	n.a
	3. Nilai SPBE	Predikat Cukup (1,9)
	4. Nilai Profesionalitas ASN	6,1
3. Pelayanan publik yang prima	1. Integritas Pelayanan Publik	Zona Hijau (tahun 2016)
	2. Survey Kepuasan Masyarakat	62,5 % (45 Unit dari 72 Unit Kerja)
	3. Indeks Pelayanan Publik yang Baik	Kategori B- (3,21)
	4. Survey Kepuasan Masyarakat	Persepsi Baik (97,50)

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk melaksanakan revisi Road Map Reformasi Birokrasi, perlu terlebih dahulu diidentifikasi hal-hal yang telah dicapai Pemerintah Kota Singkawang dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahap 1 periode 2018-2022 selama 2 tahun pelaksanaan yaitu tahun 2018-2019, antara lain:



<b>I. Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel</b>	
<b>1.</b>	<b>Pengawasan</b>
	<p><b>Gratifikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah ditetapkan pedoman pengendalian gratifikasi dan telah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah.</li> <li>b. Telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi.</li> <li>c. Seluruh Perangkat Daerah membentuk Unit Gratifikasi.</li> <li>d. Wajib LHKPN sudah menyampaikan laporan LHKPN 100%.</li> <li>e. Wajib Lapo LHKSN sudah menyampaikan laporan sebesar 84% dari wajib lapo LHKSN.</li> <li>f. Penggunaan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan 100%.</li> </ul>
	<p><b>Penerapan SPIP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan SPIP dan pembentukan Satuan Tugas SPIP.</li> <li>b. Maturitas SPIP Pemerintah Kota telah berada pada level 3.</li> <li>c. SPIP sudah diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah.</li> </ul>
	<p><b>Penanganan Pengaduan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah dibentuknya Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.</li> <li>b. Terdapat SOP pengelolaan pengaduan masyarakat dan seluruh pengaduan yang sesuai dengan kriteria telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.</li> <li>c. Terdapat kerjasama antara APIP dan APH dalam pengelolaan Pengaduan masyarakat.</li> </ul>
	<p><b>Wistle Blower System</b></p> <p>Telah ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Whistle Blowing System telah ditetapkan.</p>
	<p><b>Penanganan Benturan Kepentingan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Penanganan Benturan Kepentingan dan telah ditetapkannya Keputusan Walikota tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan.</li> <li>b. Implementasi penanganan benturan kepentingan telah dilaksanakan pada pemeriksaan di Inspektorat.</li> </ul>
	<p><b>Pembangunan Zona Integritas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.</li> <li>b. Telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Internal dalam pembangunan Zona Integritas.</li> <li>c. Telah ditetapkan 2 Perangkat Daerah yang diusulkan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK.</li> </ul>

	<b>Aparat Pengawas Intern Pemerintah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kapabilitas APIP telah berada pada level 3 sebagaimana target nasional.</li> <li>Hasil pemantauan atas Rekomendasi hasil pengawasan BPK dan APIP sudah ditindaklanjuti oleh Pimpinan Perangkat Daerah dengan capaian diatas 90%.</li> <li>Telah disusun peta kompetensi SDM APIP sebagai dasar untuk perencanaan Diklat berkelanjutan.</li> <li>Perencanaan anggaran APIP berdasarkan pada Renja dan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis resiko.</li> <li>Telah disusun auditable unit dan Risk Register Perangkat Daerah sebagai dasar untuk menyusun PKPT berbasis resiko.</li> <li>Fokus audit kinerja program atas penilaian risiko tertinggi dari auditable.</li> </ol>
<b>2</b>	<b>Akuntabilitas</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sudah semakin baik dengan memperoleh Nilai SAKIP Tahun 2019 predikat B.</li> <li>Perjanjian Kinerja telah ditetapkan secara berjenjang hingga tingkat eselon terendah.</li> <li>Pengelolaan keuangan semakin meningkat dengan Mendapat Opini Wajar tanpa Persyaratan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 2 tahun.</li> </ol>
<b>II. Sasaran : Birokrasi yang kapabel</b>	
<b>1</b>	<b>Manajemen Perubahan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan Perangkat Daerah terkait.</li> <li>Road Map RB telah disusun dan ditetapkan yang meliputi 8 area perubahan dan mencakup program Quick Win.</li> <li>Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan pada 10 Perangkat Daerah dan sedang dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang lain.</li> <li>Telah dibentuk assesor dan pelatihan mandiri kepada assesor untuk melakukan penilaian atas pelaksanaan RB.</li> <li>Telah dibentuknya agen perubahan.</li> </ol>
<b>2</b>	<b>Penataan Peraturan Perundang-undangan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan inventarisasi dan evalausi berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada.</li> <li>Melakukan revisi/perubahan atas peraturan yang sudah tidak sesuai lagi.</li> <li>Telah disosialisasi pedoman penyusunan Peraturan Daerah dan dilaksanakan pembimbingan penyusunan peraturan.</li> </ol>
<b>3</b>	<b>Penataan dan Penguatan Organisasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Perda tentang SOPD yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016.</li> <li>Telah ditetapkan beberapa Peraturan Walikota tentang Struktur,</li> </ol>

	<p>Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada 5 Perangkat Daerah dan 5 UPT dengan memperhatikan perubahan peraturan yang lebih tinggi dan memperhatikan hasil evaluasi kelembagaan.</p> <p>c. Telah disusunnya indeks kematangan kelembagaan pada sebagian besar Perangkat Daerah.</p>
4	<p><b>Penataan Ketatalaksanaan</b></p> <p>a. Telah ditetapkan Peraturan Walikota tentang penyusunan SOP.</p> <p>b. Semua Perangkat Daerah telah menyusun SOP terutama SOP majerial dan sebagian besar SOP layanan utama.</p> <p>c. Telah disusun masterplan pengembangan e-government.</p> <p>d. Telah terbangunnya aplikasi e-planing, e-budgeting, E-PAD, LPSE, Monev PBJ, TEPPRA, e-KTP, WBS, e-ofiice.</p> <p>e. Telah ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>f. Telah terbentuknya Pejabat pengelola informasi daerah (PPID) dan PPID Pembantu pada Perangkat Daerah.</p> <p>g. Telah ditetapkan Peraturan Walikota tentang SOP Layanan Informasi Publik.</p> <p>h. Telah ditetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Kerasipan dan Peraturan Walikota tentang Tata Kearsipan.</p>
5	<p><b>Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur</b></p> <p>a. Telah ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kelas Jabatan dan Peraturan Walikota tentang Pemangku Jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dari Kementerian PAN dan RB.</p> <p>b. Proyeksi dan perencanaan kebutuhan pegawai telah disusun berdasarkan hasil analisa jabatan.</p> <p>c. Proses penerimaan CPNS telah dilaksanakan secara transparan,objektif, terbuka, tidak diskriminatif dan bebas KKN secara on line berbasis CAT sejak tahun 2013.</p> <p>d. Standar Kompetensi Jabatan untuk Jabatan Pimpinnan Pratama telah ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian PAN dan RB.</p> <p>e. Telah disusun standar kompetensi Jabatan Eselon II.a dan II.b.</p> <p>f. Semua Perangkat Daerah sedang menyusun standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan.</p> <p>g. Asessment dilakukan pada seluruh pejabat eselon II, III dan IV serta bagi pelaksana yang akan menduduki jabatan.</p> <p>h. Penetapan pejabat pimpinan tinggi pratama telah dilaksanakan melalui open bidding sejak tahun 2017.</p> <p>i. Penetapan kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang hingga tingkat individu/SKP.</p> <p>j. Telah dilaksanakan sosialisasi dan pembiasaan penyusunan kinerja berjenjang melalui aplikasi.</p> <p>k. Telah ditetapkan Peraturan walikota tentang Kode Etik dan pelaksanaan tentang peraturan didiplin PNS telah semakin meningkat.</p> <p>l. Peta Jabatan telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi</p>

	Jabatan. m. Aplikasi SIMPEG telah terkoneksi dengan BKN.
<b>III. Sasaran: Pelayanan Publik Yang Prima</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan.</li> <li>b. Hampir seluruh Perangkat Daerah sedang menyusun standar pelayanan.</li> <li>c. Pelayanan publik bidang perijinan telah dintegrasikan melalui perangkat daerah yang mempunyai fungsi PTSP.</li> <li>d. Predikat Zona Hijau dalam melaksanakan pelayanan publik oleh Ombusment telah diperoleh tahun 2016.</li> <li>e. Setiap tahun dilaksanakan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dengan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tingkat Kota kategori “Baik”.</li> <li>f. Penanganan pengaduan atas layanan publik sebagian telah dikelola dengan baik mulai dari Perangkat Daerah hingga tingkat Kota melalui media telpon, wa, kotak surat, email dan online melalui SP4AN LAPOR.</li> </ul>

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kota Singkawang.

## B. KEBUTUHAN/HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi tahap 1 periode 2018-2022 yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

<b>I. Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel</b>	
<b>1.</b>	<b>Pengawasan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh Perangkat Daerah telah memfungsikan unit pengendalian gratifikasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan gratifikasi di unit kerjanya.</li> <li>b. Semua wajib LHKPN dan LHKSN menyampaikan laporan tepat waktu.</li> <li>c. Penerapan SPIP pada seluruh perangkat daerah secara optimal dan dapat mempertahankan maturitas SPIP pada level 3.</li> <li>d. Pelaksanaan penanganan pengaduan dapat dilaksanakan optimal.</li> <li>e. Perangkat Daerah telah menerapkan benturan kepentingan terutama Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi yang bersinggungan langsung dengan kepentingan yang memiliki resiko tinggi seperti BKPSDM, PTSP, BKD, Bappeda, Dinas PUPR,</li> </ul>



	<p>Dinas Pendidikan, Dinas Perkimta.</p> <p>f. Wisthle Blower system dapat dipahami dan dilaksanakan pada Perangkat Daerah minimal 40 % dari Perangkat Daerah yang ada.</p> <p>g. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya KKN melalui Pembangunan Zona Integritas pada sebagian Perangkat Daerah (PTSP, Capil, RSUD, BKD, BKPSDM, Perhubungan).</p> <p>h. Mempertahankan maturitas APIP pada level 3.</p>
<b>2</b>	<b>Akuntabilitas</b>
	<p>a. Meningkatnya implementasi SAKIP sehingga nilai Akuntabilitassi Kinerja Instansi Pemerintah dapat ditingkatkan menjadi BB.</p> <p>b. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan dan efektifitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.</p>
<b>II. Sasaran : Birokrasi yang kapabel</b>	
	<p>a. Terlaksananya Reformasi Birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah.</p> <p>b. Meningkatnya komitmen Pimpinan Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p> <p>c. Reformasi Birokrasi yang telah disusun dalam Rencana Aksi Reformasi dapat dilaksanakan 90% dari rencana.</p> <p>d. Program quick win dapat dilaksanakan secara optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya.</p> <p>e. Berkurangnya produk hukum yang tidak harmonis dan dipublikasikan secara online pada situs Pemerintah Kota Singkawang.</p> <p>f. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah.</p> <p>g. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>h. Dapat terlaksananya pengukuran kematangan organisasi.</p> <p>i. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur dan mekanisme kerja serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efektif dan efisien.</p> <p>j. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin SDM Aparatur.</p>
<b>III. Sasaran: Pelayanan Publik Yang Prima</b>	
	<p>a. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur dan mekanisme kerja serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efektif dan efisien terutama pada unit kerja pelayanan langsung.</p> <p>b. Seluruh perangkat daerah/unit kerja telah dapat melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan menindaklanjuti evaluasi terhadap hasil survey kepuasan masyarakat sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik.</p>



### C. PERMASALAHAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan/kelemahan yang perlu dan akan dicarikan upaya mengatasi. Kelemahan/permasalahan yang dihadapi antara lain:

<b>I. Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel</b>	
<b>1.</b>	<b>Pengawasan</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal.</li><li>b. Wajib LHKPN dan LHKSNN belum menyampaikan laporan tepat waktu.</li><li>c. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</li><li>d. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal.</li><li>e. Whistle Blowing Sistem belum disosialisasikan dan diimplementasikan.</li><li>f. Penanganan benturan kepentingan belum diimplementasikan pada Perangkat Daerah selain Inspektorat.</li><li>g. Perangkat Daerah yang dibina dan usulkan dalam pembangunan zona integritas masih pada tataran dokumen, dan belum melembaga pada seluruh SDM yang ada.</li><li>h. SDM auditor masih belum mencukupi, baru tersedia sebanyak 50% dari kebutuhan.</li></ul>
<b>2</b>	<b>Akuntabilitas</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dokumen Perumusan sasaran strategis pada RPJMD maupun Rentsra belum sepenuhnya menggambarkan kinerja outcome.</li><li>b. Penjabaran kinerja berjenjang hingga eselon terendah belum mendasarkan pada keterkaitan proses kerja serta tugas dan fungsi yang diemban pada setiap jabatan, sehingga ditemukan kinerja yang tidak sesuai levelnya.</li><li>c. Laporan kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum menyajikan analisis pencapaian kinerja dan informasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.</li><li>d. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan kinerja.</li><li>e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja baik capaian kinerja tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya.</li><li>f. Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan inspektorat tidak sepenuhnya di tindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.</li><li>g. Penganggaran belum mengacu pada kegiatan yang menghasilkan outcome yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan cascade kinerja sehingga belum dapat menggambarkan efisiensi dan efektivitas penganggaran.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara optimal.</li> <li>i. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja Perangkat Daerah.</li> </ul>
<b>II. Sasaran : Birokrasi yang kapabel</b>	
<b>1</b>	<b>Manajemen Perubahan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Reformasi Birokrasi belum terinternalisasi pada seluruh Perangkat Daerah.</li> <li>b. Lemahnya kompetensi Tim Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</li> <li>c. Tim Reformasi Birokrasi belum bekerja secara optimal.</li> <li>d. Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun belum mencerminkan rencana aksi yang terukur berdasarkan permasalahan.</li> <li>e. Reformasi Birokrasi belum dapat dilaksanakan dengan baik pada Perangkat Daerah, selain lemahnya pemahaman tentang Reformasi Birokrasi dan lemahnya komitmen pimpinan dan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</li> <li>f. Agen perubahan belum dapat menjalankan peran dan tugasnya.</li> <li>g. Masih banyak SDM Aparatur yang integritas dan dedikasinya belum optimal, pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, dan tidak berorientasi pelayanan kepentingan birokrasi.</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum tersedia SOP penyusunan Peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. Belum optimalnya pemetaan dan identifikasi produk hukum yang tidak harmonis</li> <li>c. Belum optimalnya penyusunan produk hukum yang tidak harmonis.</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Penataan dan Penguatan Organisasi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan untuk mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas dan fungsi, untuk mengukur jenjang organisasi, untuk mengukur kemungkinan duplikasi fungsi dan kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan Perangkat Daerah lain.</li> <li>b. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.</li> <li>c. Belum dilaksakannya evaluasi terhadap kematangan organisasi.</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Penataan Ketatalaksanaan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum disusunnya peta proses bisnis</li> <li>b. SOP terutama SOP di bidang pelayanan belum sepenuhnya disusun secara benar dan dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing Perangkat Daerah.</li> </ul>

	<p>c. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata disemua unit kerja.</p> <p>d. Belum optimalnya pengembangan e-goverment, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengintegrasian sistem perencanaan dan penganggaran dan manajemen kinerja.</li> <li>• Sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan.</li> <li>• Sistem pelayanan kepada msayarakat terutama dalam pelayanan publik.</li> <li>• Pelaksanaan e-office pada semua Perangkat Daerah.</li> </ul> <p>e. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik.</p>
5	<b>Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur</b>
	<p>a. Belum optimalnya penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja.</p> <p>b. Peta kompetensi PNS belum tersusun</p> <p>c. Standar kompetensi jabatan adminsitasi hingga pelaksana belum selesai disusun.</p> <p>d. Assesment belum dimanfaatkan dalam pengembangan SDM.</p> <p>e. Belum disusunnya analisa kebutuhan pengembangan SDM.</p> <p>f. Penyusunan penetapan kinerja secara berjenjang hingga pelaksana/fungsional belum dilaksanakan secara optimal.</p> <p>g. Pelaksanaan pengukuran kinerja belum dilaksanakan secara optimal sehingga pemberian reward dan punishment terhadap disiplin dan prestasi kerja belum dapat dilaksanakan.</p> <p>h. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.</p> <p>i. Pengelolaan sumber daya manusia belum didukung oleh sistem informasi kepegawaian yang optimal.</p>
<b>IV. Sasaran: Pelayanan Publik Yang Prima</b>	
	<p>a. Belum optimalnya pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>b. Belum optimalnya penyusunan standar pelayanan dan SOP pelayanan.</p> <p>c. Belum semua perangkat daerah melaksanakan survey kepuasan masyarakat.</p> <p>d. Survey kepuasan masyarakat belum dilaksanakan secara optimal dan belum ditindaklanjuti evaluasi terhadap hasil survey kepuasan masyarakat.</p> <p>e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara optimal khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik.</p> <p>f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.</p>

**A. QUICK WINS, FOKUS PERUBAHAN DAN PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI**

Quick wins dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan percepatan dalam bentuk insiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Quick Wins Pemerintah Kota Singkawang hingga tahun 2022 tergambar sebagai berikut:

- 1. Quick win mandatory  
Penyederhanaan Birokrasi yang dilaksanakan paling lama tahun 2021. Sebagaimana program percepatan Reformasi Birokrasi di tingkat pusat maupun Pemerintah Daerah, penyederhanaan birokrasi sebagai quick wins utama (mandatory) yang harus dilaksanakan maksimal hingga tahun 2021
- 2. Quick Win Mandiri
  - a. Pembangunan Mall Pelayanan Publik  
Pembangunan Mall Pelayanan Publik yang akan mengintegrasikan seluruh pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang termasuk beberapa instansi yang melaksanakan pelayanan langsung.
  - b. Pembangunan unit Zona Integritas  
Pembangunan Zona Integritas pada beberapa Perangkat Daerah yang akan menjadi role model bagi Perangkat Daerah lain. Target pembangunan unit kerja menuju Zona Integritas menuju WBK adalah 1 Perangkat Daerah mandatory yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB pada akhir tahun 2022.

Pemerintah Kota Singkawang yang baru mulai melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2018, akan melaksanakan Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan karena menjadi tuntutan dan kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2022, sebagaimana tabel berikut:

**Prioritas Reformasi Birokrasi Hingga Tahun 2022**

No	Area Perubahan	Perubahan Yang Diharapkan
1	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"><li>•Penguatan Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Kota dan pada seluruh Perangkat Daerah</li><li>•Penyusunan Renaksi yang lebih menjawab akar permasalahan tiap area</li><li>•Terlaksananya monitoring yang berkala terhadap rencana kerja Tim</li></ul>



		Reformasi Birokrasi baik di tingkat Kota maupun pada seluruh Perangkat Daerah
2	Deregulasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan yang lebih komprehensif terhadap produk hukum tidak harmonis</li> <li>• 100 % produk hukum yang tidak harmonis telah ditindaklanjuti</li> </ul>
3	Penataan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan evaluasi kelembagaan secara keseluruhan</li> </ul>
4	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan peta proses bisnis hingga level 3 hingga Perangkat Daerah dan 80% SOP proses telah disusun serta di evaluasi</li> <li>• Integrasi pelaksanaan e-government terutama yang menyangkut core bisnis utama (e planing, e-budgeting, dan e-sakip)</li> </ul>
5	Penataan SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan peta kompetensi jabatan</li> <li>• Penyusunan rencana pengembangan pegawai berdasarkan peta kompetensi jabatan</li> <li>• Penyusunan penetapan kinerja pegawai secara berjenjang dan pembangunan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>• Pelaksanaan reward dan punishman telah dilaksanakan pada 80 % Perangkat Daerah</li> <li>• Bimtek anjab Abk dan evajab dengan mengacu pada aturan yang terbaru serta menyesuaikan dengan hasil evaluasi kelembagaan</li> </ul>
6	Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisi RPJMD dan Renstra</li> <li>• Penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang/cascade hingga individu</li> <li>• Penyusunan Rencana Aksi Kinerja</li> <li>• Monev pelaksanaan pencapaian kinerja Perangkat Daerah</li> </ul>
7	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pelaksanaan gratifikasi, bentutan kepentingan, SPIP dan WBS di Perangkat Daerah</li> <li>• Pembangunan Zona Integritas pada beberapa perangkat daerah yang</li> </ul>



		<p>menangani pelayanan langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas APIP</li> </ul>
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan penyusunan standar pelayanan publik</li> <li>• Penerapan standar pelayanan pada seluruh Perangkat Daerah terutama pada Perangkat Daerah utama yang melaksanakan pelayanan publik</li> <li>• Pelaksanaan survey pelayanan masyarakat telah dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah</li> </ul>

**B. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang tahun 2018-2022 adalah terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih. Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang mengacu pada indikator sasaran Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 dan mempertimbangkan kondisi tantangan dan sumber daya yang ada. Adapun sasaran, indikator dan target pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

**Indikator Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022**

Sasaran	Indikator	Target Tahun 2022
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Indeks perilaku antikorupsi	Bernilai baik
	2. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah	Predikat BB
	3. Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP
2. Birokrasi yang kapabel	1. Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks kematangan kelembagaan dengan nilai Baik	Kategori Baik
	2. Nilai SPBE	Predikat Baik
	3. Nilai Profesionalitas ASN	90 % Baik
3. Pelayanan publik yang prima	1. Indeks Pelayanan Publik yang Baik pada 3 perangkat daerah ternilai (Dinas PTSP, Dinas Dukcapil dan RSUD dr. Abdul Aziz)	Kategori B

Sasaran Reformasi Birokrasi perlu diuraikan atau cascade down kedalam Sasaran program pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berikut program dan sasaran program yang mendukung pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang periode 1 tahun 2020-2022 :

**Program dan Sasaran Program Reformasi Birokrasi 2020-2022**

No	Program	Sasaran
1	Manajemen Perubahan	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi
2	Deregulasi Kebijakan/ Penataan Peraturan Perundangan	Meningkatnya harmonisasi peraturan Perundangan
3	Penataan Organisasi/ Kelembagaan	Meningkatnya efektifitas organisasi
4	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terciptanya keselarasan dan sinergitas kewenangan antar dan inter unit</li><li>• Meningkatnya penerapan e-government</li></ul>
5	Sistem Manajemen SDM	Meningkatnya manajemen pengelolaan SDM
6	Akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi
7	Pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal
8	Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

**C. KEGIATAN-KEGIATAN**

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang 2020-2022 dengan memperhatikan program level mikro dari Reformasi Birokrasi Pemerintah. Kegiatan berdasarkan kepada sasaran Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

**Program Kegiatan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2022**

Sasaran/ Program/Area Perubahan	Indikator	Target	Kegiatan
<b>I. Birokrasi yang bersih dan akuntabel</b>			
1. Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase produk hukum yang tidak harmonis/ tumpang tindih</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemetaan Produk hukum</li><li>• Revisi dan penetapan produk hukum</li><li>• Menyusun SOP sistem pengendalian penyusunan produk hukum dan revisi SOP</li></ul>
2. Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nilai SAKIP Kota</li><li>• Persentase Perangkat Daerah yang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• BB</li><li>• 100%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan revisi terhadap RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah</li><li>• Menyusun perjanjian kinerja Kepala daerah dan Kepala</li></ul>

	nilai SAKIP nya B		<p>Perangkat daerah sampai level individu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana aksi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>• Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyusunan SAKIP</li> <li>• Monev pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Perangkat Daerah</li> <li>• Monev pencapaian Rencana Aksi Perangkat Daerah</li> </ul>
3. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan gratifikasi</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penguatan implemetasi pelaksanaan penanganan gratifikasi tingkat Perangkat Daerah</li> <li>• Monev penanganan gratifikasi tingkat Perangkat Daerah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Level maturitas SPI Perangkat Daerah</li> </ul>	Level 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian SPIP</li> <li>• Monev pelaksanaan SPIP</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan WBS</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi kebijakan WBS</li> <li>• Monev pelaksanaan penanganan benturan kepentingan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi kebijakan penanganan pengaduan di Perangkat Daerah</li> <li>• Monev penanganan pengaduan pada Perangkat Daerah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penanganan benturan kepentingan</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi kebijakan benturan kepentingan</li> <li>• Monev pelaksanaan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah yang ditetapkan WBK</li> </ul>	3 Perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencanaan Zona Integritas</li> <li>• Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas</li> <li>• Pembangunan Perangkat Daerah yang diusulkan Zona</li> </ul>

			Integritas • Monev Pembangunan Zona Integritas
	• Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	• Peningkatan kapasitas APIP
<b>II. Birokrasi Yang Kapabel</b>			
4. Manajemen Perubahan	• Nilai RB tingkat Kota • Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai RB Baik	• Nilai RB BB • 100 % Perangkat Daerah	• Revisi Tim RB Tingkat Kota dan Penguatan Tim Reformasi Birokrasi hingga tingkat unit kerja • Revisi Road Map Reformasi Birokrasi dan Rencana Kerja Tim RB • Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi • Monev penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi dan rencana kerja Tingkat Kota serta rencana aksi Perangkat Daerah • Menyusun PMPRB sesuai konsensus • Revesi agen perubahan • Monev pelaksanaan agen perubahan
5. Penataan Organisasi/Kelembagaan	• Persentase Perangkat Daerah struktur oranisasinya tepat fungsi dan sukurun	100%	• Revisi Tim evaluasi Kelembagaan • Identifikasi Perangkat Daerah terhadap perubahan peraturan terkait evaluasi kelembagaan • Evaluasi organisasi • Tindak lanjut evaluasi Kelembagaan
6. Penataan Tatalaksana	• Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan ketatalaksanaan	100%	• Penyusunan kebijakan terkait peta proses bisnis • Bimtek penyusunan peta proses bisnis • Menyusun Dokumen peta proses bisnis Perangkat Daerah • Mengidentifikasi SOP sesuai dengan peta proses bisnis



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun SOP sesuai peta proses bisnis</li> <li>• Review dan menyempurkan SOP sesuai proses bisnis</li> </ul>
	• Indeks SPBE	Nilai B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev penerapan e-government</li> <li>• Monev keterbukaan informasi publik</li> </ul>
	• Nilai Pengelolaan Kearsipan	BB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisasi hasil pengawasan kearsipan</li> </ul>
7. Sistem Manajemen SDM	• Indeks Sistem Merit ASN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun rencana distribusi pegawai dan dokumen rencana proyeksi kebutuhan 5 tahun</li> <li>• Menyusun peta kompetensi jabatan</li> <li>• Melaksanakan assesment pegawai</li> <li>• Menyusun rencana pengembangan pegawai</li> <li>• Melaksanakan dan monev pengembangan pegawai</li> <li>• melaksanakan pengisian JPT dengan rekrutmen terbuka</li> </ul>
	• Indeks Profesionalitas ASN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan penetapan kinerja pegawai secara berjenjang</li> <li>• pembangunan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>• melaksanakan penilaian kinerja dan monev penilaian kinerja</li> <li>• Internalisasi dan monev penegakan kode etik/displin PNS</li> <li>• Bimtek anjab, ABK dan evajab</li> <li>• Menyusun Anjab, ABK dan evaluasi Jabatan</li> <li>• Monev pelaksanaan sistem informasi kepegawaian</li> </ul>

III. Pelayanan Publik yang Prima			
8. Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kepuasan Pelayanan masyarakat</li> <li>• Indeks Inovasi Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai A</li> <li>• Nilai Cukup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev penyusunan standar pelayanan publik</li> <li>• Sosialisasi/Bimtek pelayanan prima</li> <li>• Monev pengelolaan pengaduan</li> <li>• Menyusun Survey kepuasan masyarakat</li> <li>• Monev pelaksanaan survey kepuasan masyarakat</li> <li>• Monev pelaksanaan pelayanan publik pada perangkat daerah</li> <li>• Inovasi pelayanan publik pada perangkat daerah</li> </ul>

D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana dalam Lampiran I1.

**A. Monitoring**

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara umum pada Perangkat Daerah, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Pengelolaan pengaduan.
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam 6 bulan sebelum dilakukan rapat evaluasi dengan Tim Pelaksana.
2. Pertemuan dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan 2 kali dalam setahun.
3. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
4. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

**B. Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja. Evaluasi dilaksanakan melalui:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim RB setidaknya setiap enam bulan sekali;

2. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
3. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey terhadap pelaksanaan program Reformasi birokrasi pada beberapa Perangkat Daerah yang menjadi prioritas program.
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.



Dokumen Revisi Road Map Reformasi Birokrasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang 2020-2022 merupakan dokumen revisi dari Road Map Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Dokumen Revisi Road Map Reformasi Birokrasi ini memperhatikan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen revisi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang 2020 – 2022 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kondisi Sumber Daya serta tantangan dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Singkawang harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Singkawang berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Dokumen Revisi Road Map Reformasi Birokrasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang 2020-2022 merupakan dokumen revisi dari Road Map Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Dokumen Revisi Road Map Reformasi Birokrasi ini memperhatikan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen revisi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang 2020 – 2022 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kondisi Sumber Daya serta tantangan dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Singkawang harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Singkawang berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bersungguh-sungguh.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002

## LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 - 2022

## RENCANA AKSI ROAD MAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	Penanggung Jawab	TAHUN		
							2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8		
A	Manajemen Perubahan					Pokja I (Asisten Administrasi Umum)			
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	1. Nilai Reformasi Birokrasi Kota 2. Persentase unit kerja dengan nilai RB baik	1. BB 2. 100 % Perangkat Daerah	1 Tim Reformasi Birokrasi		Kabag Organisasi			
				Evaluasi dan Revisi Tim RB	SK Tim RB	Kasubbag Kinerja dan RB	v		
				2 Roadmap Reformasi Birokrasi		Kabag Organisasi			
				Penyusunan revisi rencana aksi dan rencana kerja	Rencana Kerja dan Renaksi yang disusun	Kasubbag Kinerja dan RB	V		
				Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi RB	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kasubbag Kinerja dan RB	v	v	V
				3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi		Kabag Organisasi			
				Monev penyusunan Rencana Aksi unit kerja	% Unit yang menyusun rencana Aksi RB	Kasubbag Kinerja dan RB	v		
				Monev pelaksanaan rencana kerja dan renaksi RB Kota	% area perubahan yang dimonev sesuai dengan rencana kerjanya dan RB	Kasubbag Kinerja dan RB	v	v	v
				Monev pelaksanaan Rencana kerja Unit	% Unit kerja yang dilaksanakan monev terhadap rencana kerjanya	Kasubbag Kinerja dan RB		v	v
				Menyusun PMPRB sesuai dengan konsesus	% area perubahan PMPRB yang nilainya mencapai konsensus	Irban		v	v
				Menyusun konsensus PMPRB unit	% unit kerja yang nilainya mencapai konsensus	Irban	v	v	v

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	Penanggung Jawab	TAHUN			
							2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8			
				4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Kabag Organisasi				
				Pembentukan Agen Perubahan	Agen perubahan yang dibentuk pada seluruh unit	Kasubbag Kinerja dan RB	v			
				Monev pelaksanaan agen perubahan	% agen perubahan yang memberikan kontribusi nyata perubahan budaya kinerja di unit kerjanya	Kasubbag Kinerja dan RB	v	v	v	
B	Deregulasi Kebijakan					Pokja II (Asisten Pemerintahan dan Kesra)				
	2	Meningkatnya Harmonisasi peraturan perundang-undangan	Persentase produk hukum yang tidak harmonis/tumpang tindih	0%	1	Harmonisasi	Kabag Hukum			
					Pemetaan/Reviu/Kajian Peraturan Perundang-undangan	Dokumen pemetaan	Kassubbag Dokumentasi dan Informasi	v	v	v
					Revisi peraturan perundangan	% peraturan yang direvisi sesuai dengan hasil pemetaan	Kasubbag Perundang-undangan		v	v
					Penetapan produk hukum berdasarkan hasil pemetaan	% peraturan yang ditetapkan sesuai dengan hasil pemetaan	Kasubbag Perundang-undangan	v	v	v
					2	Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Kabag Hukum			
					penyusunan SOP sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	Dokumen SOP sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	Kasubbag Perundang-undangan	v		
					Reviu SOP sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	Jumlah SOP sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang direviu	Kasubbag Perundang-undangan		v	v
C	Penataan dan Penguatan Organisasi					Pokja III (Asisten Administrasi Umum)				
	3	Meningkatnya efektifitas organisasi	% OPD yang struktur organisasinya tepat fungsi dan ukuran	100	1	Evaluasi	Kabag Organisasi			
					Revisi tim evaluasi kelembagaan	Tim yang dibentuk sesuai kebutuhan	Kasubbag kelembagaan dan Anjab	v		
					Pemetaan/ identifikasi Penataan organisasi	Dokumen hasil penataan organisasi	Kasubbag kelembagaan dan Anjab	v		



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	Penanggung Jawab	TAHUN		
							2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8		
				Evaluasi Organisasi	Laporan hasil evaluasi organisasi	Kasubbag kelembagaan dan Anjab	v	v	
				2 Penataan		Kabag Organisasi			
				Tindakan lanjut evaluasi organisasi	laporan tindakan lanjut hasil evaluasi organisasi	Kasubbag kelembagaan dan Anjab	v	v	
D	Penataan Tatalaksana					Pokja IV (Asisten Perekonomian)			
4	Terciptanya keselarasan dan sinergitas kewenangan antar dan intern unit	Persentase unit kerja yang menerapkan ketatalaksanaan	100%	1 Proses Bisnis dan SOP Kegiatan Utama		Kabag Organisasi			
				Menyusun kebijakan terkait peta proses bisnis	Perwako Peta Proses Bisnis	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana	v		
				Bimtek penyusunan dokumen proses bisnis	Unit kerja yang mengikuti Bimtek	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana		v	
				Menyusun dokumen peta Bisnis Proses	% unit kerja yang menyusun dokumen peta proses bisnis	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana		v	
				Menyusun SOP sesuai dengan proses bisnis	% unit kerja yang memiliki SOP bisnis utama sesuai peta proses bisnis	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana		v	
				Mereviu dan Menyempurnakan SOP sesuai Bisnis Proses	% Unit kerja yang melakukan review SOP/ % SOP yang direviu dan disempurnakan	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana			v
5	Meningkatnya penerapan e-Government	Indeks SPBE	B	2 E-Government		Kadis Kominfo			
				Penerapan arsitektur SPBE		Kabid E-Government dan Telematika	v	v	v
				Monev penerapan e government	Jumlah e-gov yang dimonev	Kabid E-Government dan Telematika	v	v	v
				3 Keterbukaan Informasi Publik		Kadis Kominfo			
				Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah pelaksanaan sosialisasi KIP		v	v	v
				Monev keterbukaan informasi publik	Jumlah OPD yang dimonev KIP	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	v	v	v

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	Penanggung Jawab	TAHUN			
							2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	BB	4	Kualitas Pengelolaan Arsip	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
					Menginventarisasi hasil pengawasan kearsipan	Dokumen hasil pengawasan dan kebijakan kearsipan	Kabid Kearsipan	v	v	v
E	Manajemen SDM					Pokja V (Kepala BKPSDM)				
6	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan SDM	Indeks Sistem Merit ASN	Baik (0,61 - 0,8)	1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi	Kabid Informasi, Pengadaan dan Mutasi				
					Menyusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun)	dokumen peta jabtan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah yang sudah ditetapkan PPK	Kasubbid Pengadaan dan Kepangkatan	v	v	v
					Menyusun data kepegawaian secara lengkap dan up to date	dokuem data kepegawaian yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi	Kasubbid Data dan Informasi	v	v	v
					Menyusun data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun	Dokumen data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun	Kasubbid Mutasi dan Pensiun	v	v	v
					Menyusun rencana pengadaan ASN	dokumen rencana pengadaan ASN	Kasubbid Pengadaan dan Kepangkatan	v	v	v
					Menyusun kebijakan internal terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	Peraturan Wali Kota terkait pengadaan ASN	Kasubbid Pengadaan dan Kepangkatan		v	v
					Melaksanakan penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	Dokumen penetapan hasil penerimaan calon ASN	Kasubbid Pengadaan dan Kepangkatan	v	v	v
				2	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Kabid Pengembangan SDM ASN				
					Menyusun standar kompetensi jabatan untuk setiap jabatan	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Kasubbag kelembagaan dan Anjab		v	
					Menyusun profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta / kompetensi	Dokumen profil pegawai yang menduduki JPT, Jabatan Administator dan Jabatan Pengawas	Kasubbid Jabatan ASN	v	v	v

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	Penanggung Jawab	TAHUN		
							2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8		
				Menyusun talent pool berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja	Dokumen talent pool untuk JPT, Jabatan Admininistator dan Jabatan Pengawas	Kasubbid Jabatan ASN	v	v	v
				Menyusun rencana suksesi sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dan mempertimbangkan pola karir instansi	Dokumen rencana suksesi JPT, Jabatan Admininistator dan Jabatan Pengawas	Kasubbid Jabatan ASN	v	v	v
				Menyusun data informasi tentang kesenjangan kulfikasi dan kompetensi pegawai	Data informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	Kasubbid Jabatan ASN		v	v
				Menyusun data informasi tentang kesenjangan kinerja	Dokumen Analisi Kesenjangan Kinerja Pegawai	Kasubbid Jabatan ASN			v
				Menyusun rencana penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesengajangan	Dokumen rencana program diklat berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja	Kasubbid Diklat	v	v	v
				monev pengembangan kompetensi	% pegawai di monev pengembangan kompetensinya	Kasubbid Diklat	v	v	v
				<b>3 Promosi Jabatan dilakukan Secara Terbuka</b>		<b>Kabid Pengembangan SDM ASN</b>			
				Menyusun dan menetapkan kebijakan internal tentang pola karir	Perwako tentang Pola Karir	Kasubbid Jabatan ASN		v	
				Menyusun kebijakan internal tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi mengacu pada talent pool dan rencana suksesi	Perwako tentang Pengisian JPT	Kasubbid Jabatan ASN		v	
				Pelaksanaan pengisian JPT, jabatan administrator dan pengawasan secara terbuka dan kompetitif	Dokumen pelaksanaan kegiatan pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif serta dokumen pelaksanaan kegiatan pengisian jabatan administrator dan pengawas dengan metode assesment	Kasubbid Jabatan ASN		v	v

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	Penanggung Jawab	TAHUN		
							2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8		
		indeks profesionalitas ASN	Tinggi (81-90)	4 Penetapan Kinerja Individu		Kabid Pengembangan SDM ASN			
				Menyusun kontrak kinerja tahunan bagi seluruh pegawai	% jumlah pegawai yang telah memiliki kontrak kinerja tahunan yang terukur secara berjenjang	Kasubbid Pembinaan dan Kinerja ASN	v	v	v
				Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala	% jumlah pegawai yang telah dilakukan penilaian secara berkala	Kasubbid Pembinaan dan Kinerja ASN	v	v	v
				Monev atas penilaian kinerja	dokumen monev penilaian kinerja	Kasubbid Pembinaan dan Kinerja ASN	v	v	v
				5 Penegakan Aturan Disiplin / Kode Etik/ Perilaku Pegawai		Kabid Pengembangan SDM ASN			
				Menyusun perubahan kebijakan internal tentang penegakan disiplin kode etik dan kode perilaku ASN	Perwako terkait penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	Kasubbid Pembinaan dan Kinerja ASN		v	
				Internalisasi Nilai/Kode etik ASN	% OPD yang disosialisasi kode etik/disiplin	Kasubbid Pembinaan dan Kinerja ASN		v	
				monev penegakan kode etik/disiplin	dokumen monev penegakan kode etik/disiplin	Kasubbid Pembinaan dan Kinerja ASN	v	v	v
				6 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan		Kabag Organisasi			
				Bimtek anjab Abk dan evajab mengacu pada peraturan terbaru	% pemahaman PD terhadap hasil bimtek	Kasubbag kelembagaan dan Anjab	v		
				menyusun dokumen anjab, abk dan evaluasi jabatan	% unit kerja yang menyusun dokumen anjab, abk dan evaluasi jabatan	Kasubbag kelembagaan dan Anjab	v		



NO		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	Penanggung Jawab	TAHUN		
								2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7	8		
					7 Sistem Informasi Kepegawaian		Kabid Informasi, Pengadaan dan Mutasi			
					Penerapan e-performance (e-kinerja) yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian yang berbasis online	%unit kerja yang telah menerapkan e-kinerja	Kasubbid Pembinaan dan Kinerja ASN		v	v
					monev pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	dokumen monev simpeg	Kasubbid Data dan Informasi	v	v	v
F		Penguatan Akuntabilitas					Pokja VI (Asiten II)			
	7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi	Nilai SAKIP	BB	1 Keterlibatan Pimpinan		Kepala Bappeda			
					Menyusun revisi RPJM dan Renstra OPD	Dokumen Revisi RPJMD dan Revisi Renstra OPD	Kabid Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	v		
					Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Dokumen RKPD	Kabid Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	v	v	v
					2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		Kepala Bappeda dan Kabag Minbang			
					Menyusun Perjanjian Kinerja Kepala daerah dan OPD sampai ke level individu	Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Daerah, OPD (PK eselon 2 sampai staff)	Kasubbag Penyusunan Program Pembangunan Umum	v	v	v
					Menyusun Rencana Aksi Kinerja PD	Dokumen Rencana Aksi	Kabid Perencaaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	v	v	v
			Persentase OPD yang nilai SAKIPnya B	100	Monev Pencapaian Kinerja Kepala Daerah dan OPD	Dokumen Monev PK	Kasubbag Penyusunan Program Pembangunan Umum	v	v	v
					Monev Pencapaian Rencana Aksi PD	Dokumen Monev Rencana Aksi PD	Kabid Perencaaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	v	v	v
					Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pengembangan SAKIP	Laporan Sosialisasi	Kasubbag Kinerja dan RB	v	v	v

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	Penanggung Jawab	TAHUN				
							2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8				
G	Pengawasan					Pokja VII (Inspektur)					
8	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Persentase Unit yang menerapkan kebijakan gratifikasi	100	1	Gratifikasi		Irbn				
					Sosialisasi penanganan gratifikasi	% unit kerja yang dilakukan sosialisasi		v	v	v	
					Monev penanganan gratifikasi	Laporan monev penanganan gratifikasi/ % unit kerja yang melaksanakan pelaporan penanganan gratifikasi		v	v	v	
		level maturitas SPIP	Level 3	2	SPIP		Irbn				
					Sosialisasi SPIP	% unit kerja yang dilaksanakan sosialisasi SPIP		v	v	v	
					Penilaian SPIP	% Unit kerja yang nilai SPIP level 3		v	v	v	
					Monev SPIP	Dokumen monev SPIP		v	v	v	
		Persentase Unit yang menerapkan kebijakan WBS	100	3	Whistle Blowing System		Irbn				
					Sosialisasi WBS	% unit kerja yang ikut sosialisasi wbs		v	v	v	
					Monev WBS	laporan monev WBS		v	v	v	
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	4	Pengaduan Masyarakat		Irbn				
					Menyusun kebijakan Pengaduan Masyarakat	Dokumen kebijakan pengaduan masyarakat					
					Sosialisasi Pengaduan Masyarakat	% unit kerja yang mengikuti sosialisasi pengaduan masyarakat		v	v	v	
					Monev Pengaduan Masyarakat	% unit kerja yang membuat laporan pengaduan masyarakat	Kasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	v	v	v	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	Penanggung Jawab	TAHUN			
							2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Persentase Penanganan Benturan Kepentingan	100	5	Penanganan Benturan Kepentingan	Irban				
				Menyusun kebijakan Benturan Kepentingan	Dokumen benturan kepentingan					
				Sosialisasi Benturan Kepentingan	% unit kerja yang mengikuti sosialisasi	v	v	v		
				Monev Benturan Kepentingan	% perangkat daerah yang membuat laporan benturan kepentingan	v	v	v		
		Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan mendapat predikat WBKJ	3	6	Pembangunan Zona Integritas	Kabag Organisasi				
				Pencanangan Zona Integritas	% kepala Perangkat Daerah yang melakukan pencanangan zona integritas	v	v	v		
				Sosialisasi ZI	% perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi pembangunan ZI	v	v	v		
				Monev Pembangunan unit kerja yang diusulkan ZI	Jumlah unit kerja yang diusulkan ZI	v	v	v		
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Irban				
				Peningkatan kapasitas APIP	% peningkatan kapasitas APIP	v	v	v		
H	Pelayanan Publik					Pokja VIII (Asisten Pemerintahan dan Kesra)				
	9	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1. indeks kepuasan pelayanan masyarakat.  2. Indeks Inovasi	A	1	Standar Pelayanan	Kabag Organisasi			
					Menyusun Standar Pelayanan Publik	% unit kerja yang menyusun standar pelayanan	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana	v		
					Monev Standar Pelayanan Publik	% unit kerja yang dimonev pelaksanaan standar pelayanan	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana		v	v
					2	Budaya Pelayanan Prima	Kabag Organisasi			
					Sosialisasi Pelayanan prima	% unit kerja yang dilakukan sosialisasi pelayanan prima	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana		v	


NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	Penanggung Jawab	TAHUN			
							2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8			
				3	Pengelolaan Pengaduan		Kabag Organisasi			
					Monev Pengelolaan Pengaduan	Dokumen laporan pengelolaan pengaduan	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana	v	v	v
				4	Pemanfaatan Teknologi Informasi / Inovasi Pelayanan		Kabid E-Government dan Telematika / Kabid Litbang Bappeda			
					Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan	1. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana 2. Kasubbid Inovasi Bappeda	v	v	v
				5	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan		Kabag Organisasi			
					Pelaksanaan Survei Pelayanan Publik	% unit kerja yang survey pelayanan publiknya baik	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana	v	v	v
QUICK WIN REFORMASI BIROKRASI										
A	PENYEDERHAAN BIROKRASI									
	1	Meningkatnya efektifitas organisasi	Persentase jabatan yang dilakukan penyederhanaan birokrasi	100	Identifikasi dan pemetaan jabatan yang akan disederhanakan	Dokumen identifikasi jabatan yang akan disederhanakan	BAGIAN ORGANISASI	v		
					Rapat pembahasan dengan Tim	Jumlah kegiatan rapat pembahasan	BAGIAN ORGANISASI	v	v	
					Pelaksanaan Penyederhanaan birokrasi	% jabatan yang dilakukan penyedehaan birokrasi	BAGIAN ORGANISASI	v	v	
B	Pembangunan Mall Pelayanan Publik									
	2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks pelayanan publik	A -	Pembentukan Tim kerja pembangunan mall pelayanan publik	SK Tim Kerja	Dinas PMPTK	v		

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	Penanggung Jawab	TAHUN		
							2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8		
				Penyusunan dokumen renaksi/rencana kerja Tim pembangunan MPP	dokumen rencana kerja Tim pembangunan MPP	Dinas PMPTK	v		
				Koordinasi Pelayanan	laporan koordinasi pelayanan	Dinas PMPTK	v		
				Pengaturan Mekanisme Kerja	Dokumen mekanisme kerja	Dinas PMPTK	v		
				Penyiapan Sarana Prasarana	Dokumen kebutuhan sarana prasarana	Dinas PMPTK	v		
				Penyiapan Sumber Daya Manusia	Dokumen kebutuhan SDM	Dinas PMPTK	v		
				Penandatanganan MOU / PKS	Dokumen MOU / PKS	Dinas PMPTK	v		
				Peresmian MPP	Kegiatan Peresmian	Dinas PMPTK		v	
C	Pembangunan Unit Percontohan Zona Integritas								
3	Terwujudnya unit kerja menuju WBK / WBBM	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan mendapat predikat WBK	3	Sosialisasi Pembangunan Zi	Jumlah sosialisasi yang dilakukan	BAGIAN ORGANISASI	v	v	v
				Pencanangan Pembangunan Zi	Dokumen pakta integritas	BAGIAN ORGANISASI	v	v	v
				Penetapan Unit kerja yang akan melaksnakan pembangunan Zi	SK Penetapan unit zona integritas	BAGIAN ORGANISASI	v	v	v
				Pembinaan unit kerja yang ditetapkan pembangunan Zi	% unit kerja yang dapat memenuhi nilai untuk diusulkan menuju WBK	BAGIAN ORGANISASI	v	v	v



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	Penanggung Jawab	TAHUN		
							2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8		
				Penetapan unit kerja yang diusulkan WBK	Jumlah unit kerja yang diusulkan menuju WBK	BAGIAN ORGANISASI / KEMENPANRB	v	v	v
				Monev pelaksanaan pembangunan ZI	% unit kerja yang dapat melaksanakan ZI	BAGIAN ORGANISASI	v	v	v

WALI KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH  
NIP 19630205 199603 2 002